

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI KERUGIAN EKA NUSA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan milik negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Keuangan;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perasuransian kerugian:

Mengingat :

Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 59).

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI KERUGIAN EKA NUSA.

BAB I
PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Nusa, selanjutnya disebut P.N. Asuransi Kerugian Eka Nusa, didirikan suatu perusahaan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
- (2) Perusahaan milik negara yang namanya tersebut di bawah ini,
 1. N.V. Nederlandsche Lloyd di Jakarta,
 2. N.V. Maskapai Asuransi dan Administrasi Umum Nusantara Lloyd di Jakarta yang telah dikenakan nasionalisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 dan yang kemudian berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan tanggal 9 Pebruari 1960 No. 12631/B.U.M. II diubah namanya menjadi "Eka Nusa", dengan ini dilebur ke dalam perusahaan dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari perusahaan disebut dalam ayat (2) beralih kepada perusahaan dimaksud dalam ayat (1).

- (4) Pelaksanaan peleburan/pengalihan dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Keuangan.

BAB II.
ANGGARAN DASAR.
Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) P.N. Asuransi Kerugian Eka Nusa adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Keuangan;
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. Asuransi Kerugian Eka Nusa;
 - d. "Direksi" ialah Direksi P.N. Asuransi Kerugian Eka Nusa;
 - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Asuransi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1961.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden di dalam dan/atau di luar negeri.

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.

Pasal 6.

- Perusahaan berusaha dalam lapangan perasuransian, yaitu:
- a. mengadakan dan menutup perjanjian segala macam asuransi, termasuk re-asuransi, kecuali pertanggungan jiwa;
 - b. memberi perantara dalam penutupan segala macam asuransi.

Modal

Pasal 7.

- (1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH):
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah;
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1);
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden-Direktur dengan dibantu oleh sebanyak- banyaknya 4 orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden-Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden-Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipr, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selamalamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memperhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dalam hal mana hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum.

Pasal 14.

- (1) Mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan dan mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan dilakukan oleh Badan Pimpinan Umum.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (4), Badan Pimpinan Umum menetapkan sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum.
- (3) Keputusan Badan Pimpinan Umum dimaksud dalam ayat (2) mengikat Perusahaan.
- (4) Untuk dapat melakukan tindakan serta tindakan hukum disebut di bawah ini Direksi harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Badan Pimpinan Umum:
 - a. mengadakan perubahan, perbaikan atau perluasan pada bangunan milik Perusahaan atau yang dipergunakan oleh Perusahaan/pegawai Perusahaan;
 - b. memperoleh, memindahtangankan atau membebani harta tetap, alat inventaris, kendaraan bermotor, efek dan surat berharga yang lain serta perabot rumah-tangga;
 - c. mengadakan kontrak ko-asuransi dan re-asuransi dengan dan menerima keagenan dari perusahaan yang berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri;
 - d. mengadakan perjanjian sebagai berikut:
 1. yang mengikat Perusahaan untuk masa lebih dari 1 tahun;
 2. yang bersifat pinjam-meminjam;
 3. yang disertai dengan pengikatan Perusahaan sebagai jaminan;
 - e. menguasai dan mengurus cadangan umum yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 15.

Pembiayaan Badan Pimpinan Umum dibebankan pada Perusahaan.

Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai.

Pasal 16.

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran

atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak diperu mengirimkan pertanggung-jawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai negeri bendaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggung-jawab mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain, yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya dimaksud dalam ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

Kepegawaian.

Pasal 17.

Direksi mengangkat dan memperhentikan pegawai Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tahun Buku.

Pasal 18.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Anggaran Perusahaan.

Pasal 19.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan kepada Badan Pimpinan Umum untuk dimintakan persetujuan Menteri.
- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku

yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan.

Pasal 20.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri dan Badan Pimpinan Umum menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Badan Pimpinan Umum.

Laporan Perhitungan Tahunan.

Pasal 21.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Badan Pimpinan Umum untuk disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Badan Pimpinan Umum.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri; pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan Laba.

Pasal 22.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 21 disisihkan untuk :
 - a. untuk dana pembangunan semesta sebesar 55%;
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20% sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangar dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan jasa produksi yang jumlah persentasinya masing-masing ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pembubaran.

Pasal 23.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likudasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggung-jawab likudasi oleh likuidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggungan-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 24.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal hari ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1961.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1961/37